LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 910/022/Kpts/Setwan/2016
TANGGAL : November 2016

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dengan jelas tentang kewenangan konkuren bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan daerah tersebut diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menetapkan pembentukan perangkat daerah baru berdasarkan urusan dan bidang urusan pemerintahan daerah.

Sebagai konsekuensi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang sebelumnya perlu disesuaikan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Kewenangan Urusan Pendukung pada Bidang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana dokumen tersebut memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah tahun 2017 dan rencana pendanaan dan sumber pendanaan.

Sebagai bagian dari rangkaian perencanaan tahun keempat periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratis yang dipadukan dengan usulan politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 32);
16. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/448/Kpts/Per-UU/2016 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang mendukung terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2017 dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2017 yang berkualitas.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Tulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2017 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD. Dalam Proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh bagian dan sub bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Sekretariat DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat Badan Musyawarah dan Rapat Koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Rencana Kerja. Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistimatika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra SKPD
1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
1.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
1.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP